


	<p><b>PERJANJIAN KERJASAMA</b>  <b>PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM</b>  <b>FAKULTAS ILMU TARBIIYAH DAN KEGURUAN</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</b>  <b>DENGAN</b>  <b>PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN</b></p>	
---	--	---

Nomor: B-5640/TTK/04/2018  
 Nomor: 28 /In.14/AL/PP.00.9/04/2018

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H bertempat di Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan mengadakan kerjasama antara pihak-pihak:

1. **Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.** selaku Ketua Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, disingkat dengan Program Magister PAI FITK UINSU Medan berkedudukan di Medan, Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Magister Pendidikan Agama Islam UINSU Medan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Erawadi, M.Ag.** selaku Direktur (Merangkap Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam) Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, disingkat PPs IAIN Padangsidempuan yang berkedudukan di Padangsidempuan, Jalan T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPs IAIN Padangsidempuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai tindak lanjut dari naskah nota kesepahaman antara Ketua Program Magister PAI FITK UINSU Medan dengan Direktur/Ketua Program Studi PPs IAIN Padangsidempuan tentang Kemitraan Program Magister PAI FITK UINSU Medan dengan PPs IAIN Padangsidempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi bidang-bidang:

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran pada kedua belah pihak, berupa:
  - a. Pengembangan dan Peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan perkuliahan, kegiatan ilmiah, dan sumber daya manusia;
  - b. Melibatkan dosen dan mahasiswa pada kegiatan-kegiatan ilmiah;
  - c. Memberikan akses bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.
2. Pengembangan Penelitian dan Kegiatan Ilmiah, berupa: Pelaksanaan Program Penelitian ilmiah, seminar, dan penulisan jurnal ilmiah di tingkat Program Studi.

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu para pihak agar dapat saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan penelitian.
2. Kerja sama ini bertujuan membantu para pihak untuk:
  - a. Meningkatkan kemampuan dan daya saing lembaga masing-masing para pihak
  - b. Meningkatkan mutu dan kapasitas dosen serta mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 4

### FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, dan moneter yang secara nyata terhadap pelaksanaan perjanjian ini

3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) perjanjian ini tidak menghapuskan perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran biaya masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan dan atau surat-menyurat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua), di mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

An. Dekan,  
Ketua Program Magister FITK  
Universitas Sumatera Utara Medan



**PIHAK KEDUA**

Direktur Pascasarjana  
Program Magister  
JAIN Padangsidempuan

